



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah, Link. Harapan Kode Pos: 92981

Malili, 9 Januari 2025

Kepada,


Nomor : 300/09 /KML
Lamp : -
Perihal : **Undangan**

Yth. **1. Pejabat Struktural Kel. Malili**
2. Staf Upah Jasa
di-
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2024 yang ada di Lingkup Kelurahan Malili, maka diundang saudara untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Jam : 13.00 Wita-selesai
Tempat : Aula Kantor Lurah Malili

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Malili,

SAMPOWALI, S.STP
Pangkat : Penata Muda Tk. I
19951006 201908 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 02 / 1 / 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN MALILI
NOMOR : 02 / 1 / TAHUN 2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Aula Kantor Kantor Lurah Malili, dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengenai data Penerima Bansos (DTKS)	1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	.- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	- Penerima memiliki privasi dalam hal ini, bahwa data penerima sebagai warga miskin, tidak diketahui oleh orang lain	Tidak terbatas , selama masih digunakan
2.	Mengenai Data Kasus Stunting	1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan	- Dapat mengganggu psikologi orang tua kasus stunting	- Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.	Tidak terbatas , selama masih digunakan

		Stunting			
3.	Data tentang Kepemilikan (Pengeboran) Tanah, serta data Pajak PBB-P2	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</p>	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menerbitkan kembali sertifikat baru	- Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	Tidak terbatas , selama masih digunakan
4	Data kependudukan terkait identitas warga (KTP, KK)	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23</p>	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk manipulasi data seperti permohonan pinjaman , pembiayaan dll	Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	

		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
5	Data warga terlibat kasus pidana/ perdata serta warga yang telah termediasi akibat konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasikan	Data warga yang sudah berkonflik tidak tersebar di masyarakat	

Malili, 10 Januari 2025

Menyetujui ;
Lurah Malili,



SAMPOWALI, S. STP

Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b
NIP.19951006 201908 1 001